

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 465/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. Intiboga Sukses Berjaya, beralamat di Rukan Grand Aries Niaga Blok E1-5E, Jalan Taman Aries, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum General Patent International, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120, sebagai **Pemohon Banding**;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **20 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan

terhadap permohonan pendaftaran Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **08 Mei 2025**.

Majelis Komisi Banding Merek;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut,

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** di kelas **43** tertanggal **08 Mei 2025**;

Bahwa alasan penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang

dan/atau jasa sejenis, dalam hal ini dengan Merek **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Agenda **IDM001068823** di kelas **43**.



Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan iktikad baik mengajukan pendaftaran Merek

SOOTO
SOUL OF NUSANTARA

atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** di kelas **43**, kemudian ditolak untuk seluruh jenis barang

SHOTŌ 小刀
SHISHI BAR /ZAKAYA

yang dimohonkan dengan Merek atau **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Agenda **IDM001068823** di kelas **43**.

2. Bahwa Pemohon mengajukan banding atas penolakan Merek

SOOTO
SOUL OF NUSANTARA

atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** tersebut dalam jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis;

SOOTO
SOUL OF NUSANTARA

3. Pemohon berpendapat bahwa Merek **OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** dengan Merek

SHOTŌ 小刀
SHISHI BAR /ZAKAYA

atau **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Agenda **IDM001068823** tidak mempunyai persamaan baik merek maupun jenis jasanya. Apabila dinilai sebagai satu kesatuan maka secara visual cara penulisan, bunyi atau penyebutan merek (*phonetic*) dan konseptual keduanya dapat dibedakan. Selain itu secara spesifik terdapat perbedaan jenis jasa masing- masing merek sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan dan ketersesatan konsumen. Oleh karena itu pemohon

meminta pembatalan penolakan tersebut kemudian Merek atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** dapat didaftar untuk seluruhnya.

SOOTO
SOUL OF NUSANTARA

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

Pendaftaran Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** tertanggal **08 Mei 2025**, kemudian Pemohon mengajukan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **20 Mei 2025** sehingga antara tanggal penerimaan surat pemberitahuan penolakan dengan tanggal pengajuan permohonan banding masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek. Dengan demikian secara formalitas permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 dan/ atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual tersebut tepat atau tidak. Oleh karena itu selanjutnya akan dibahas mengenai alasan hukum penolakan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Pemohon Banding atas penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, permohonan Merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar atau Merek yang dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan mempunyai persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan adanya unsur-unsur yang dominan antara merek satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan pada merek-merek tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek-merek yang diperbandingkan tersebut harus dinilai secara keseluruhan sebagai satu kesatuan yang utuh, dan tidak dapat dipisahkan satu persatu. Namun demikian apabila ada unsur atau elemen merek yang dominan dan esensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau esensial tersebut yang menjadi dasar pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan pendaftaran Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda

 atau **JID2024059459** kemudian ditolak dengan Merek **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Agenda **IDM001068823**. Etiket kedua merek tersebut adalah sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda JID2024059459	Merek Pembanding Nomor Daftar IDM001068823
	
SOOTO SOUL OF NUSANTARA	SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR

Menimbang bahwa Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** terdiri atas unsur merek kata "sooto", yang ditulis dengan *stylized font* serta unsur rangkaian kata "soul"; "of"; dan "nusantara" yang ditulis dengan huruf kapital, *font* standar,

 seluruhnya berwarna coklat dan krem. Sedangkan Merek atau **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Daftar **IDM001068823** menggunakan unsur merek kata "shoto" ditulis dengan huruf kapital dan bentuk huruf standar dengan variasi tanda "-" di atas huruf "o" kemudian

unsur merek huruf kanji yang dibaca "shoto" yang mempunyai arti "pedang" serta di bawahnya terdapat kata-kata "sushi bar izakaya" seluruhnya berwarna emas. Unsur dominan pada merek pemohon adalah kata "sooto" sedangkan pada merek lawan adalah kata "shoto", yang mempunyai kemiripan secara fonetik. Namun terdapat penambahan kata-kata "soul of nusantara" pada merek pemohon serta kata-kata "sushi bar izakaya" dan huruf kanji pada merek lawan sehingga kesan keseluruhan yang ditimbulkan kedua merek tersebut masing-masing mempunyai karakteristik yang unik dan berbeda satu sama lain. Dengan demikian kedua merek yang diperbandingkan tersebut **tidak mempunyai persamaan pada pokoknya**. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah pembanding adalah merek yang telah terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu;

SHOTO 小刀
SUSHI BAR IZAKAYA

Menimbang, bahwa Merek atau SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR milik pembanding diajukan dengan Nomor Agenda JID2022053705 dan tanggal penerimaan pada 26 Juli 2022 kemudian

terdaftar dengan nomor IDM001068823. Sedangkan Merek SOOTO atau SOOTO SOUL OF NUSANTARA Nomor Agenda JID2024059459 milik Pemohon diajukan dengan tanggal penerimaan 3 Juli 2024. Dengan demikian pembanding adalah merek yang terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai kepemilikan kedua merek tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek SOOTO atau SOOTO SOUL OF NUSANTARA Nomor Agenda JID2024059459, diajukan atas nama PT. Intiboga Sukses Berjaya, beralamat di Rukan Grand Aries Niaga Blok E1-5E, Jalan Taman Aries, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memilih kedudukan hukum di kuasanya Decy Putri Yudianti S.Sn., M.B.A., pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum General Patent International, beralamat di Jalan Hayam Wuruk No 3i,j & jj , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10120.

SHOTO 小刀
SUSHI BAR IZAKAYA

Sedangkan pembanding, yaitu Merek atau SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR Nomor Daftar IDM001068823, dimiliki oleh Lucky Soebyantoro, yang beralamat di Simprug Golf 18 No. 4 B, RT.004/ RW. 008, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia. Dengan demikian kedua merek tersebut dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan dan tidak saling berhubungan.

Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai sejenis atau tidaknya barang dan /atau jasa dari kedua merek;



Menimbang, bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan

pendaftaran Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** di kelas **43** dengan jenis jasa sebagai berikut: *"restoran; jasa katering; layanan kafe, bistro, dan restoran."* Permohonan Merek tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual dengan Merek  atau **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Daftar **IDM001068823** yang melindungi jasa di kelas **43**, yaitu: *"restoran; jasa penyediaan minuman dengan boba; pengetean (tempat penyediaan kudapan); kafe; katering makanan dan minuman; layanan bar; layanan kantin; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; pusat jajanan serba ada (pujasera); penyediaan fasilitas dapur; penyewaan meja dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; layanan restoran sushi; warung makan; jasa resort; angkringan; restoran khusus menyediakan makanan sate; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan, konferensi dan pameran; kedai barbekyu; kedai ramen; jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; tempat yang menyediakan minuman beralkohol (izakaya)."*

Menimbang, bahwa untuk menilai sejenis atau tidaknya suatu barang atau jasa maka salah satu kriteria yang digunakan adalah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016, yaitu ditentukan berdasarkan: sifat dari barang dan/atau jasa; tujuan dan metode penggunaan barang dan/atau jasa; komplementaritas barang dan/atau jasa; kompetisi barang dan/atau jasa; saluran distribusi barang dan/atau jasa; konsumen yang relevan; atau asal produksi barang dan/atau jasa. Selain itu dalam pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) kesejenisian barang atau jasa juga dapat ditentukan dari cara pembuatannya ataupun fungsi penggunaannya;

Menimbang, bahwa setelah dianalisa lebih lanjut maka jenis jasa pada

permohonan Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA**

SHŌTŌ 小刀
SUSHI BAR IZAKAYA



Nomor Agenda **JID2024059459** dan Merek **HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Daftar **IDM001068823**, semuanya dikelompokkan di **kelas 43**, dan secara umum seluruhnya memenuhi kriteria barang dan atau/jasa sejenis sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 67 Tahun 2016 maupun pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) sehingga barang dan atau/jasa dari kedua merek yang diperbandingkan tersebut **seluruhnya dikategorikan sejenis**.

Hal-hal yang dapat menjadi pertimbangan bahwa merek pemohon telah eksis secara komersial dan banyak ditemukan referensi mengenai restoran milik pemohon tersebut sehingga dalam hal ini pemohon telah memiliki konsumen tersendiri. Selain itu, secara umum jenis jasa pada kedua merek tersebut sejenis, namun dalam penelusuran diperoleh data bahwa menu yang disajikan oleh merek pemohon adalah menu-menu masakan nusantara (<https://pergikuliner.com/restaurants/sooto-soul-of-nusantara-scbd/menus>) didukung dengan penggunaan kata "soul of nusantara" pada merek pemohon semakin memberikan kejelasan produknya adalah jenis masakan Nusantara. Sedangkan merek lawan adalah restoran yang menyajikan jenis makanan internasional terutama makanan khas Jepang didukung dengan kata "sushi bar izakaya" dan penggunaan huruf kanji serta deskripsi pada jenis jasa yang dilindungi diantaranya adalah "layanan restoran sushi" dan "tempat yang menyediakan minuman beralkohol (izakaya)" sehingga secara spesifik jenis masakan yang disajikan berbeda dan menyasar selera pasar yang berbeda sehingga tidak akan menyesatkan konsumen.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana

diuraikan di atas, maka Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** apabila dibandingkan dengan

SHŌTŌ 小刀
SUSHI BAR IZAKAYA

Merek atau **SHOTO + HURUF KANJI DAN GAMBAR** Nomor Daftar **IDM001068823**, tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya meskipun pembanding adalah merek terdaftar atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan atau/jasa sejenis, sehingga tidak memenuhi kriteria penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan demikian penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang dilakukan sebelumnya tidak tepat. Untuk itu Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini memutuskan untuk membatalkan penolakan tersebut, selanjutnya

mengabulkan permohonan banding dan terhadap permohonan Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459** didaftar untuk seluruhnya;



Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum

Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek  atau **SOOTO SOUL OF NUSANTARA** Nomor Agenda **JID2024059459**, tanggal penerimaan 3 Juli 2024 milik Pemohon Banding untuk seluruh jenis jasa yang diajukan di kelas 43 sebagaimana tercantum pada formulir permohonan merek, kemudian menyerahkan kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

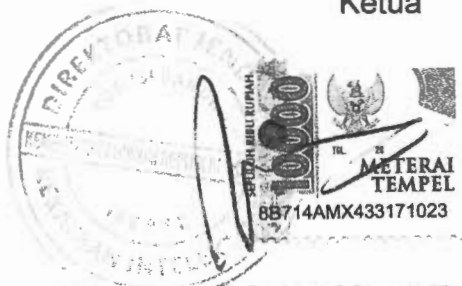
Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari Dr. Johnson Sahat Maruli Tua, S.H, M.M, M.H. sebagai Ketua Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S. dan Layla Fitria, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Prof. Dr. Budi Santoso, S.H., M.S.

Ketua



Dr. Johnson Sahat Maruli Tua, S.H, M.M, M.H.



2. Layla Fitria, S.H., M.H.

Foto Copy
Sesuai dengan aslinya

Jakarta, 01 OCT 2025

Komisi Banding Merek
Sekretaris,



Handi Nugraha, S.H, M.H.
NIP. 197407132000031002

